



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 245 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penata Usahaan Tanah Wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 46/DLH/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. sejarah Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- b. wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- c. hukum adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. struktur kelembagaan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- f. peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

KETIGA : Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui berdasarkan Keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pengakuan masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA akan ditinjau kembali jika dinilai sudah tidak memenuhi lagi kriteria sebagai masyarakat hukum adat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 20 April 2021



GUBURATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan di Balikpapan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat Putussibau Selatan di Putussibau;
12. Kepala Desa Tanjung Lokang di Desa Tanjung Lokang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 245/DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA
TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN
HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Sejarah singkat asal usul suku Dayak Punan Hovongan dari jaman ke jaman hingga saat ini, berdasarkan bukti-bukti dan tempat bersejarah.

Menurut kisah turun-menurun maupun cerita para tetua adat suku dayak Punan Hovongan, asal-muasal suku ini sebagai berikut :

- Suku Punan ditengarai berasal dari Hindia Belakang atau yang kita kenal sebagai kawasan di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan yang mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala dan anak benua India di barat.
- Menurut perkiraan peneliti arkeologi beberapa tahun yang lalu, keberadaan suku dayak Punan Hovongan atau yang sering disebut orang Hovongan di wilayah ketemenggungan suku Punan Hovongan ±4.000 tahun yang lalu.
- Pemukiman pertama suku dayak Punan Hovongan berada di Nanga sungai Lolang Kahan Doria', dengan pemimpin suku atau yang disebut saat itu Supi Ake' Dikin.

- Setelah ake' Dikin meninggal dunia, kepemimpinan suku dipegang oleh anak sulungnya yang bernama ake' Taman. Dalam kepemimpinan Supi Taman, pemukiman suku dayak Punan Hovongan pindah dari Data Lolang (Kahan Doria') ke Data Lokang. Setelah meninggal dunia, kepemimpinan suku dayak Punan Hovongan diserahkan kepada kedua anak Supi Taman yaitu Nyokang dan Nyokep.
- Selama kepemimpinan Nyokang dan Nyokep, pemukiman suku dayak Punan Hovongan masih berada di Data Lokang. Hingga akhirnya meninggal dunia, kepemimpinan suku dayak Punan Hovongan dilanjutkan oleh anak-anak (putra) dari Nyokang yaitu Tosoing Loing, Bangkahavong dan Boru' Uhong. Sebutan Supi sebagai kepala suku masih digunakan pada era kepemimpinan anak-anak dari Supi Nyokang.

Pemukiman suku dayak Punan Hovongan kemudian berpindah ke sebelah selatan yang dikenal dengan nama Data Nonoa. Karena terjadi beberapa hal yang mengharuskan pemukiman berpindah, akhirnya Supi Tosoing Loing membawa beberapa orang dalam kelompoknya pindah ke dataran tinggi yaitu Ungam Loing (bukit loing) tepat di sebelah timur desa Tanjung Lokang saat ini. Dan ada juga yang berkampung di Data Atek Ame' (Nanga Longu), tepatnya di Nanga sungai Longu dan Lobu Hatap yang dipimpin oleh Hepeng dan Talilunai bersama adik perempuan mereka yang bernama Avu.

Sedangkan anak dari Supi Nyokep adalah Kuvung Lait. Pada jaman itu, ada pohon beracun/belitu' hava (pohon tacom mongari) yang berada disekitar bukit Sara' tumbang dan membusuk kemudian terbawa angin hingga ke pemukiman sehingga menelan banyak korban jiwa. Kejadian tersebut memaksa beberapa kelompok suku Punan Hovongan mengungsi ke bagian hilir yaitu muara sungai Hovongan hingga ke sungai Kapuas dan sebagian anggota kelompok suku Punan Hovongan ini memutuskan untuk mudik ke hulu sungai Kapuas.

- Sebagian kelompok suku dayak Punan Hovongan yang sebelumnya memutuskan untuk mudik ke perhuluan sungai Kapuas dipimpin oleh Supi Anyang Luting dan Ake' Bohoang dan bergabung dengan suku Semukung di sungai Haangai (Hulu Kapuas). Sebagian dari kelompok suku Punan Hovongan memutuskan untuk menuju ke hilir sungai Kapuas dan bermukim di Nanga Lapung. Kelompok yang bermukim di Nanga Lapung ini dipimpin oleh Supi Kuvung Lait.
- Setelah beberapa tahun tinggal di hulu sungai Kapuas dan merasa aman, akhirnya suku dayak Punan Hovongan memutuskan untuk kembali lagi ke tempat asal mereka yaitu di perhuluan sungai Hovongan (bungan) dan Hoborit (bulit). Kelompok suku Punan Hovongan ini melakukan perjalanan dari hulu sungai Kapuas hingga ke perhuluan sungai Hovongan selama beberapa hari. Kemudian, kelompok suku dayak Punan Hovongan memutuskan untuk berpisah menjadi dua kelompok kecil. Sebagian memutuskan bermukim di perhuluan sungai Hoborit dipimpin oleh Supi Ake' Bohoang dan sebagian lagi memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di sungai Hovongan yaitu di Kahan Doria' yang dipimpin oleh Supi Anyang Luting dan adik perempuannya yang bernama Lalo.
- Setelah Anyang Luting dan Bohoang meninggal, mereka diganti oleh Tiung Utan, Savang Da'a serta adik putri mereka yang bernama Nuo Avat dan bermukim di Lung Doho'o (muara sungai doho'o) di daerah hoborit. Sedangkan kedua putri Anyang Luting (Kohat Lea dan Ping Buan) berpindah lagi mudik sungai Hovongan dan bermukim di daerah Hovongan tepatnya di Diu Lopu'un (lea tomohon).
- Bersamaan dengan itu, orang Semukung di Haangai juga berpindah dan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang dipimpin oleh ake' Harai pindah ke hulu sungai mahakam dengan rute perjalanan melalui soa' sivo, sedangkan kelompok yang dipimpin oleh ake' Nyagang pindah ke hilir sungai Kapuas.

Setelah beberapa tahun tinggal di batu Bakang, kelompok suku dayak Punan Semukung ini kembali ke bagian hilir sungai Keriau dan mendirikan kampung di Nanga sungai Haatung. Di kampung Nanga sungai Haatung inilah ake' Nyagang memproduksi alat penangkap ikan yang disebut Nyaung (alat berupa keramba yang terbuat dari bilah kayu) dan dikenal hingga saat ini dengan nama Nyaung Nyagang. Kemudian dari sungai Haatung mereka pindah lagi ke hilir sungai Kapuas dan mendirikan perkampungan di Ngurin Batu.

- Selanjutnya setelah Kuvung Lait meninggal, kepemimpinannya dilanjutkan oleh kedua putranya yaitu Tuja dan Kecopeng. Mereka pindah lagi dengan menyusuri sungai Kapuas, sungai Hovongan dan masuk sungai Langau kemudian mendirikan perkampungan di Taco' (hulu sungai Bu'ung). Hingga saat ini, keturunan Kuvung Lait yang tinggal di Bu'ung dikenal dengan sebutan orang Hovo'ung. Setelah Tuja dan Kecopeng meninggal, mereka digantikan oleh Ulung Belang dan masih berkampung di daerah Bu'ung yaitu pulau/Diu Ohut. Kemudian setelah meninggal, kepemimpinan Ulung Belang digantikan oleh Olok dan Upi. Olok dan Upi memilih memindahkan perkampungan ke hilir sungai Bu'ung yaitu di Tatang Upi. Selanjutnya yang menggantikan Olok dan Upi adalah Halot dan Makau untuk memimpin suku Dayak Punan Hovongan yang berada di wilayah Bu'ung. Selain kelompok yang dipimpin oleh Halot dan Makau, ada juga kelompok suku dayak Punan Hovongan yang berkampung di Nanga sungai Menyaroi dan dipimpin oleh ake' Dakun.
- Karena Ping Buan, Kohat Lea, Savang Da'a dan Tiung Utan meninggal, maka kelompok yang dipimpin oleh Ping Buan dan Kohat Lea bergabung dengan kelompok yang berada di hulu sungai Hoborit dan dipimpin oleh Seluon Lako (anak Savang Da'a) dengan perkampungan di Data Ope Akan di hulu sungai Hoborit. Selanjutnya, setelah Seluon Lako meninggal suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh Seluon Sale (anak dari Seluon Lako). Dan mereka berpindah lagi ke hilir sungai Hoborit dan berkampung

Data Ngari Hoi. Selang beberapa tahun bermukim di Ngari Hoi, suku dayak Punan Hovongan ini berpindah lagi ke hilir sungai Hoborit dan mendirikan perkampungan di Data Opet. Di Data Opet, terjadi kejadian dimana suku dayak Punan Hovongan membunuh seekor badak tetapi hati dan jantung badak tersebut berubah menjadi batu. Batu tersebut dijaga dan dirawat karena memiliki kekuatan gaib dan dianggap sebagai sumber pertolongan bagi masyarakat suku dayak Punan Hovongan saat itu, dan hingga saat ini batu yang dikenal dengan nama batu Ange' (hati dan jantung badak) tersebut masih berada ditempat pertama kali disimpan dan tidak berubah bentuknya.

- Setelah Seluon Sale meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Seluon Bareng dan mereka bermukim kembali di daerah sungai Hoborit tepatnya di Nanga Tovu'e. Karena kebijaksanaannya, Seluon Bareng lebih memilih menghindari ketika ada musuh (orang-orang iban dari Serawak) sehingga selalu luput dari pertumpahan darah, dan kelompok suku dayak Punan Hovongan di bawah kepemimpinannya tetap utuh. Karena kecewa tidak bisa membunuh orang Punan Hovongan, orang Iban melampiaskan amarah dengan membakar seluruh lumbung padi dan bahkan rumah (pondok) serta batu Ange' yang sakral bagi suku dayak Punan Hovongan. Setelah mengejar orang Punan Hovongan di daerah hulu sungai Hoborit dan tidak membuahkan hasil, orang Iban kembali menuju ke hilir sungai Hoborit dan singgah di Data Opet kemudian berusaha memecah batu Ange' yang dibakar sebelumnya. Akan tetapi batu Ange' tersebut tidak bisa dihancurkan dan kemudian hanya dibuang ke dalam sungai Hoborit (lubuk di sekitar Data Opet). Sepeninggal mereka, batu Ange' tersebut kembli ke tempat semula sedangkan orang Iban yang pulang menuju ke hilir sungai Hoborit satu per satu meninggal dunia sepanjang jalan dan hanya menyisakan satu orang. Setibanya di kampung halaman (satu orang yang luput dari kematian), ia menyampaikan pesan untuk tidak lagi menyerang suku dayak Punan Hovongan baik yang mendiami perhuluan sungai Bungan maupun sungai Hoborit karena orang Punan

Hovongan mempuyai batu Ange' yang diyakini memiliki kekuatan gaib (roh) dan menolong mereka dari serbuan musuh. Kemudian sesuai penuturan beberapa orang tua suku dayak Punan Hovongan, orang Iban yang menyampaikan pesan tersebut langsung meninggal dunia setelah bercertia mengenai kejadian yang menimpa mereka selama di perhuluan sungai Hoborit.

- Selanjutnya, setelah Seluon Bareng meninggal suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh ake' Lokian. Mereka kemudian pindah dari hulu sugai Hoborit dan menetap di Nanga Dano sekitar Data Opet. Selang beberapa tahun berkampung di Nanga Dano, ada isu bahwa orang Iban akan kembali meyerang. Saat itu juga suku dayak Punan Hovongan kembali mengungsi mencari tempat persembunyian yang aman dan membuat pertahanan. Lokasi pengungsian yang dipilih saat itu adalah gua yaitu gua Kaung (diang Kaung). Akan tetapi dalam penyerangan tersebut, orang Iban lagi-lagi menuai kekecewaan, hanya saja mereka berhasil menawan 1 (satu) orang dayak Punan Hovongan dan dibawa ke negeri mereka dan dijadikan budak/dipon. Tawanan yang dimaksud adalah ake' Banang. Setelah beberapa tahun dan keadaan sudah aman, kelompok suku dayak Punan Hovongan yang dipimpin oleh ake' Lokian kembali ke Data Opet lagi, dan ake' Banang yang ditawan oleh orang Iban juga kembali ke Data Opet dalam keadaan sehat dan selamat sampai ke kampung halaman dengan dikawal oleh beberapa ekor anjing peliharaannya.
- Setelah ake' Lokian meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu ake' Da'a dan mereka pindah ke hulu sedikit dari Data Opet dan mendirikan perkampungan di Nanga Doho'o daerah Taran Tu'ang. Kemudian setelah meninggal, suku dayak Punan Hovongan dipimpin oleh putranya yaitu ake' Dalung. Menariknya, sejak saat itu kepemimpinan yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Supi berubah menjadi Temenggung (dari bahasa jawa). Hal ini menandakan bahwa dimulainya penguasaan oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Karena perselisihan, ake' Dalung kemudian memimpin sebagian kelompok suku dayak Punan Hovongan.

mudik sungai Hoborit dan bermukim di antara sungai Pilung dan sungai Opene yang dikenal dengan nama rumah melintang bukit opene (buah buun). Sedangkan sebagian kelompok suku dayak Punan Hovongan yang dipimpin oleh ake' Bang memilih untuk pindah mudik sungai Hoborit dan mintas ke sungai Hovongan melalui soa' Borakan dan berkampung di Ponyovan di sekitar riam Bosunan, akan tetapi karena beberapa hal akhirnya kelompok yang dipimpin oleh ake' Bang ini kembali menuju ke hilir sungai Hovongan dan menetap di Hata Borakan. Sedangkan kelompok yang dipimpin oleh ake' Dalung kembali menuju ke hilir sungai Hoborit dan menetap di Data Mang Lo (lovu lung maro). Adapun kelompok suku dayak Punan Hovongan yang sebelumnya berada di perhuluan sungai Bu'ung turun menuju ke hilir sungai Bu'ung dan bermukim di Diang Sange dan sebagian di Nanga sungai Bu'ung.

- Setelah ake' Dalung meninggal, ia digantikan oleh putranya yaitu ake' Tapa. Ake' Tapa merupakan pemimpin suku ke-2 yang menggunakan sebutan Temenggung sebagai kepala suku dayak Punan Hovongan. Ake' Tapa kembali membawa suku dayak Punan Hovongan menuju ke hilir sungai Hoborit dan berkampung di Data Opet lagi. Selama bermukim di Data Opet, ada istilah Kepala Kampung yang mendampingi Temenggung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang diangkat menjadi Kepala Kampung pertama dalam sejarah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan adalah ake' Sulang (dikenal dengan sebutan kepala kampung Sulang) dan sebagai Kepala Kampung Komplek yaitu ake' Umang Tingang. Pada tahun 1943 suku Punan Hovongan bersatu dan memberontak melawan penjajahan kolonial Belanda yang ada di wilayah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan. Perlawanan suku dayak Punan Hovongan terhadap penjajahan Belanda ditandai dengan penumpasan terhadap beberapa (± 5 orang) penjajah di perhuluan sungai Lea tepatnya di Daang Hakong, yang dipimpin oleh Temenggung Tapa, Kepala Kampung Komplek Umang Tingang dan Kilang Tingang. Di perhuluan sungai Hoborit, salah satu anggota penjajah kolonial

Belanda menjadi korban suku dayak Punan Hovongan (tepatnya Isan Tingang).

- Kemudian, ketiga orang suku Punan Hovongan (Temenggung Tapa, Kepala Kampung Komplek Umang Tingang dan Kilang Tingang) ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda dan dijebloskan ke penjara di Sintang. Beberapa tahun dipenjara, akhirnya ketiga orang suku dayak Punan Hovongan yang akan dihukum mati tersebut dibebaskan tepatnya 3 (tiga) hari sebelum kemerdekaan Bangsa Indonesia. Hal ini karena perjanjian bahwa orang Indonesia yang akan dihukum mati harus dibebaskan dan saat itu yang mengantar ketiga orang suku dayak Punan Hovongan tersebut ke Putussibau adalah Letnan Saleh melalui jalur sungai (menggunakan kapal/motor air). Setelah beberapa tahun tidak berkumpul bersama warga suku dayak Punan Hovongan, akhirnya ketiga orang tersebut kembali ke kampung halaman di Data Opet dalam keadaan sehat dan selamat. 3 (tiga) tahun selama kepulangan mereka di Data Opet, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah milir sungai Hoborit dan tembus ke sungai Hovongan kemudian berkampung di Data Nonoa yang dikenal saat ini Desa Tanjung Lokang (tahun 1948).
- Setelah meninggal, Temenggung Tapa digantikan oleh putranya yaitu Temenggung Dalung dan Kepala Kampung juga berganti yaitu Nyavut (orang Hovongan). Orang Bu'ung saat itu berkampung di Diang Sange dan Nanga Bu'ung. Kemudian mereka pindah milir sungai Langau dan mendirikan perkampungan di Nanga sungai Hoboro'i. Selanjutnya Kepala Kampung Nyavut digantikan oleh ake' Singka biasa dipanggil Kepala Kampung Singka. Sedangkan sejak jaman Kepala Kampung Sulang, Kepala Kampung dalam wilayah Ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan disebut Bungan 1 (satu) yaitu Data Nonoa (Tanjung Lokang), Bungan 2 (dua) yaitu Bu'ung, dan Bungan 3 (tiga) yaitu Belatung.
- Tahun 1976, suku dayak Punan Hovongan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok karena selisih paham antara para pemangku

kepentingan. Sebagian pindah ke Nanga Bungan dipimpin oleh ake' Umang, ake' Kolek dan ake' Lasa. Sebagian lagi tinggal di Data Nonoa dipimpin oleh Temenggung Dalung dengan Kepala Kampung Komplek ake' Singka dan Kepala Adat Komplek ake' Lijuk (tipong).

- Setelah Temenggung Dalung meninggal, ia digantikan oleh putra keduanya yaitu Temenggung Avang Dalung yang masih bertugas sebagai Temenggung suku dayak Punan Hovongan hingga saat ini (2020). Setelah Kepala Kampung Singka meninggal, ia diganti oleh Muya Dalung, tepatnya pada tahun 1989. Sejak saat itu istilah Kepala Kampung diubah menjadi Kepala Desa karena menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Orang Bu'ung juga terbagi menjadi 2 (dua) kelompok karena berselisih paham, sebagian pindah ke Nanga Lapung (dusun lapung) yang dipimpin oleh pak Bujang sebagai Kepala Kampung, Pak Le'on Wakil Kepala Kampung dan pak Junang sebagai tokoh adat. Sebagian yang masih bertahan di kampung Bu'ung dipimpin oleh pak Nalau sebagai kepala kampung, pak Bonyo (tokoh masyarakat) dan pak Lia sebagai tokoh adat. Bersamaan dengan itu, kampung Belatung terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok yang berpindah ke sungai Keriau dipimpin oleh Kepala Kampung Jubak dan yang menetap di Dusun Belatung dipimpin oleh Kepala Dusun Sumadi dan Kepala Adat Utun.
- Pada era kepemimpinan Muya Dalung sebagai Kepala Desa pertama (1989), nama desa pada saat itu adalah Desa Bungan Jaya yang terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu :
 1. Dusun Nanga Lapung : Juding;
 2. Dusun Nanga Bungan : Lacik;
 3. Dusun Tanjung Lokang : Jahun;
 4. Dusun Bu'ung : Nalau;
 5. Dusun Belatung : Utun.

Kemudian terjadi pemekaran desa, yaitu :

1. Desa Bungan Jaya dengan pusat desa di Nanga Bungan, terdiri dari :
 - (1) Dusun Nanga Lapung, dan
 - (2) Dusun Nanga Bungan.

2. Desa Tanjung Lokang dengan pusat Desa di Tanjung Lokang, terdiri dari :
 - (1) Dusun Tanjung Lokang;
 - (2) Dusun Bu'ung.

- Pergantian Kepala Desa secara perodesasi antara lain :
 1. Pak Muya Dalung menjabat dari tahun 1989 – 1998;
 2. Pak Alay Bareng menjabat dari tahun 1999 – 2006;
 3. Pak M. Jilang menjabat dari tahun 2007 – 2013;
 4. Pak Hermanto dari tahun 2014-2020.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

Fransiskus Diaan

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 245 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA
TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Masyarakat Adat Desa Tanjung Lokang merupakan salah satu Desa yang berada dalam wilayah ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan, yang terbagi dalam 2 (dua) dusun yaitu dusun Tanjung Lokang dan dusun Bu'ung. Desa Tanjung Lokang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat yang terletak pada koordinat : 0° 20' 0" - 1° 0' 0" Lintang Utara dan 113° 29' 0" - 113° 49' 30" Bujur Timur.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di wilayah adat suku dayak Punan Hovongan Desa Tanjung Lokang secara turun temurun dilakukan dengan pendekatan kearifan lokal sehingga keseimbangan hutan dan lahan yang ada masih bisa dimanfaatkan hingga saat ini.

Untuk pembagian kerja pada kedua Desa yang berada dalam wilayah ketemenggungan suku dayak Punan Hovongan harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati sesuai dengan hukum adat suku dayak Punan Hovongan guna mencegah dan menghindari adanya praktek yang menguntungkan diri sendiri maupun keluarga dan meminimalisir kerusakan yang terjadi serta mengantisipasi terjadinya konflik.

1. Letak dan Luas.

- a. Kampung/Dusun : Tanjung Lokang
Bu'ung
- b. Desa : Tanjung Lokang
- c. Kecamatan : Putussibau Selatan
- d. Kabupaten : Kapuas Hulu
- e. Luas : 98.669,70 Hektar

2. Batas Wilayah.

- a. Sebelah Utara : Bungan Jaya
- b. Sebelah Selatan : Kereho
- c. Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Timur
- d. Sebelah Barat : Bungan Jaya

3. Satuan Wilayah Adat.

Satuan untuk penyebutan kampung dalam bahasa Punan Hovongan yaitu : *Titing*.

4. Tata Kelola.

Adapun pembagian pengelolaan hutan dan lahan yang ada di wilayah adat khususnya Desa Tanjung Lokang yaitu :

a. *Ivut* (bekas ladang)

Merupakan hak milik bagi orang yang pertama kali membuka lahan, dengan syarat lahan tersebut merupakan hutan yang belum pernah digarap.

b. *Lopu'un* (tembawang)

Merupakan bekas perkampungan nenek moyang suku dayak Punan Hovongan yang tidak dikelola secara bersama-sama dan tidak diperkenankan dimiliki oleh perorang.

c. Kawasan Lindung Adat.

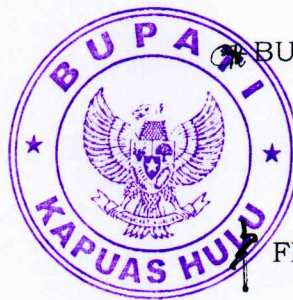
Merupakan hutan, rimba atau lahan yang tidak dimungkinkan untuk digarap oleh masyarakat adat karena faktor jarak maupun topografi serta kesuburan. Dengan pertimbangan itu, lembaga adat menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan lindung yang wajib dijaga oleh seluruh masyarakat adat suku dayak Punan Hovongan yang ada ada di Desa Tanjung Lokang.

d. Kawasan Pemanfaatan.

Merupakan kawasan yang boleh digarap oleh siapapun yang merupakan orang asli Desa Tanjung Lokang dengan meminta ijin atau mengajukan permohonan kepada lembaga adat untuk menggarap lahan yang berada dalam kawasan pemanfaatan.

e. Kawasan Tradisional dan Religi.

Merupakan kawasan yang dilindungi hukum adat suku dayak Punan Hovongan secara keseluruhan. Setiap orang yang ingin melakukan aktifitas dalam kawasan tersebut wajib meminta ijin kepada lembaga adat dan temenggung suku dayak Punan Hovongan dan wajib mematuhi peraturan yang diterapkan dalam kawasan tersebut.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 245/DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA
TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

Buku Hukum Adat Suku Dayak Punan Hovongan mengatur tentang :

Bagian I : Hukum Adat Menikah

Bagian II : Hukum Adat atas Tanah dan Kekayaan Alam di Wilayah
Suku Punan Hovongan

Bab I Hukum Adat Atas Tanah

Bab II Hukum Adat Penguasaan dan Pemanfaatan
Tanah oleh Perorangan di Wilayah
Ketemenggungan Suku Dayak Punan Hovongan

Bab III Hak Perorangan atas Tanah Rumah

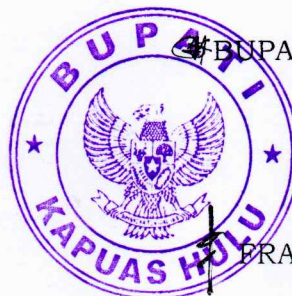
Bab IV Ketentuan Penguasaan dan Pemanfaatan
Kekayaan Alam

Bagian III : Kelembagaan Adat, Tata Cara Pengambilan Keputusan
dan Kas Adat

Bab I Susunan Kelembagaan Adat Suku Punan
Hovongan

Bab II Tata Cara Pembuatan Keputusan Adat

Bab III Kas Adat



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

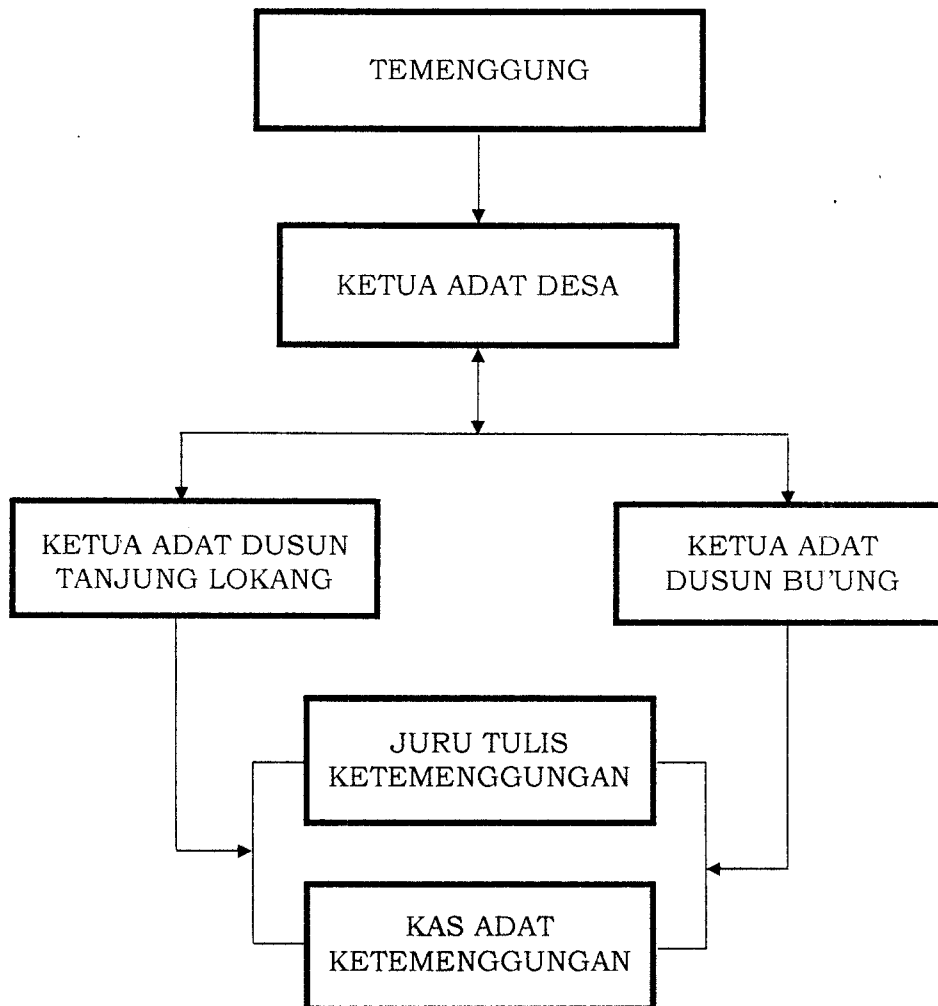
NOMOR : 245 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA
TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Struktur Lembaga Adat.



B. Tugas dan Fungsi Pengurus Adat.

Temenggung :

1. Melindungi wilayah ketemenggungan;
2. Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya;
3. Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat pada tingkat desa;
4. Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan aspirasi masyarakat adat;
5. Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat;
6. Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Hovongan dengan ketemenggungan lain;
7. Temenggung bekerja sama dengan pengurus adat pada semua tingkat.

Ketua Adat Desa :

1. Ketua adat desa bertugas menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
2. Ketua adat desa berkewajiban mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
3. Ketua adat desa mempertanggung-jawabkan keputusan adat kepada atasannya;
4. Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.

Ketua Adat Dusun :

1. Ketua adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan;

2. Ketua adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
3. Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan;
4. Ketua adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
5. Ketua adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.

Juru Tulis Ketemenggunan :

1. Juru tulis bertugas mengurus urusan administrasi adat, pada semua tingkatan;
2. Membuat dan menyebarkan undangan rapat maupun para pihak yang bersengketa untuk diselesaikan secara adat.

Kas Adat Ketemenggunan :

1. Bendahara adat bertugas mencatat pendapatan dan pengeluaran lembaga adat pada semua tingkatan;
2. Membuat laporan keuangan secara berkala dan dilaporkan langsung kepada Temenggung untuk disampaikan dalam rapat adat secara terbuka.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan di Ketemenggunan Suku Dayak Punan Hovongan pada dasarnya berjenjang, sesuai dengan tingkatan perkara. Jika menyangkut wilayah hukum adat, baik tingkat desa maupun tingkat Ketemenggunan maka dilakukan musyawarah para Tetua Adat yang dipimpin oleh Ketua Adat Desa dan bertanggungjawab langsung kepada Temenggung.

Ketua Adat Dusun :

1. Ketua adat dusun memutuskan perkara adat sesuai dengan buku pedoman yang sudah disahkan;
2. Ketua adat dusun menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
3. Dalam memutuskan sebuah perkara adat, pengurus adat wajib memeriksa dan mempelajari kasus yang diperkarakan;
4. Ketua adat dusun wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
5. Ketua adat dusun wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya.

Ketua Adat Desa :

1. Ketua adat desa menangani dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan adat di wilayahnya;
2. Ketua adat desa wajib mencatat, membuat dokumen, dan membuat berita acara perkara adat yang sudah diputuskan;
3. Ketua adat desa wajib mempertanggungjawabkan keputusan adat kepada atasannya;
4. Dalam memutuskan perkara adat, wajib berpedoman pada buku adat yang sudah disahkan.

Temenggung :

1. Melindungi wilayah ketemenggungan;
2. Memfasilitasi kegiatan adat di wilayah ketemenggungannya;
3. Menyelesaikan perkara adat yang tidak dapat diselesaikan oleh pengurus adat dibawahnya;
4. Jika diperlukan, dapat mengeluarkan Peraturan Adat (Perdat) untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam buku adat sesuai dengan keinginan masyarakat adat;
5. Mewakili masyarakat adat untuk berdialog dengan pihak luar (pemerintah maupun swasta) yang ingin melakukan

aktifitas di dalam wilayah ketemenggungan, agar segala dialog yang dihasilkan dalam pertemuan dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat;

6. Memastikan batas wilayah adat ketemenggungan Punan Hovongan, dengan ketemenggungan lain. Sebelum keputusan diambil, maka pengurus adat dengan persetujuan bersama untuk menjatuhkan hukum adat berupa denda atau hukuman kepada terdakwa, yang didahului oleh alasan dan pertimbangan-pertimbangan memadai.



BUPATI KAPUAS HULU, 1

[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 245 /DLH/2021

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA
TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU
SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN
DESA TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

Lopu'un (tembawang) di sepanjang sungai Hovongan :

1. *Diu Lopu'un* (sepanjang sungai *Lea*);
2. *Bosunan*;
3. *Borakan*;
4. *Nakan Apok*;
5. *Data Opi*;
6. *Sulo' Uco*;
7. *Siange*;
8. *Naha Cutang*;
9. *Sulo' Hoborit/Bulit*;
10. *Sulo' Longu*;
11. *Kahan Doria' dan/Sulo' Lolang*;
12. *Data Nonoa dan/Tanjung Lokang*;
13. *Sulo' Hovongan dan/Bungan Jaya*; dan
14. *Sulo' Lapung dan/Nanga Lapung*.

Lopu'un (tembawang) di sepanjang sungai *Hoborit/Built* :

1. *Data Korima*;
2. *Sapat Oang*;
3. *Sulo' Opene*;
4. *Sulo' Tovv'e*;
5. *Data Lohi*;

6. *Data Etot;*
7. *Data Botukun;*
8. *Diu Baanyu';*
9. *Luvang Tana;*
10. *Taran Tu'ang;*
11. *Data Deret;*
12. *Data Halo';*
13. *Sulo' Taran;*
14. *Ngari Hoi dan/Ngari Boning;*
15. *Data Mang Lo;*
16. *Bobo';*
17. *Data Opet;*
18. *Data Ange'; dan*
19. *Data Diang Balu dan/Tapun Bon.*

Goa (*diang*) Bersejarah dan Tempat Sarang Burung Walet :

1. *Diang Torata;*
2. *Pomuluan;*
3. *Diang Deret;*
4. *Diang Bavang;*
5. *Diang Lavang Daru;*
6. *Diang Sio;*
7. *Diang Tahapun;*
8. *Diang Nutung Behong;*
9. *Diang Lokori;*
10. *Diang Mahang;*
11. *Diang Sunge Singom;*
12. *Diang Bobo';*
13. *Diang Taran Tu'ang;*
14. *Diang Balu;*
15. *Diang Peang;*
16. *Diang Utok Umo;*
17. *Diang Berosong;*
18. *Diang Komurun;*
19. *Diang Tolo';*
20. *Diang Arong;*

21. Diang *Tit Pokung*;
22. Diang *Kaung*;
23. Diang *Tonokong*;
24. Diang *Karo*;
25. Diang *Aavi*;
26. Diang *Tivab*;
27. Diang *Horivung*;
28. Diang *Sara'*;
29. Diang *Sange*;
30. Diang *Ame'*;
31. Diang *Bila'*; dan
32. Diang *Uut Soovon*.

Tempat dan Benda Keramat :

1. *Horun Maka Base* (di sungai Lea);
2. *Lea Tomohon* (di sungai Lea);
3. *Daang Hakong* (perhuluan sungai Hovongan);
4. *Sunge Ame'* (di sungai Hovongan);
5. *Sunge Opi* (di sungai Hovongan);
6. *Sunge Bun Cian*;
7. *Diu Inu*;
8. *Atek Ame'* (di sungai Longu);
9. *Sunge Lolang*;
10. *Batu Tupo*;
11. *Batu Bakang*;
12. *Batu Ange'*;
13. *Duha' Sovung Kololong*; dan
14. *Lanang Tiung Utan*.

Jenis Tumbuhan :

1. *Rafflesia*;
2. *Anggrek merah*;
3. *Kiu Avang*;
4. *Kiu La'ap*;
5. *Kiu Heng*;
6. *Kiu Tomorisi*;

7. *Kiu Mongari*;
8. *Kiu Doho'o*;
9. *Kiu Aru*;
10. *Kiu Garu*;
11. *Ooka Saavit Borung*; dan
12. *Kolengang*.

Jenis Satwa Liar :

1. *Peo*;
2. *Paanu'*;
3. *Bavi*;
4. *Taa'u*;
5. *Tohotung*;
6. *Kuri*;
7. *Kaavot*;
8. *Kiat*;
9. *Ho'ut*;
10. *Ham*;
11. *Munyin*;
12. *Singit*;
13. *Boohang*;
14. *Tingang*;
15. *Bean*; dan
16. *Hoe*.

Benda Pusaka, Seni dan Budaya :

1. *Olok Iton* (mandau);
2. *Taavang* (perisai);
3. *Soput* (sumpit);
4. *Tü'* (pemotong);
5. *Pahalup* (alat untuk membuat perahu sampan);
6. *Sape'* (alat musik);
7. *Kolavi' Inu* (pakaian tradisional dengan hiasan manik);
8. *Uve* (cawat);
9. *Seriung* (pakaian khas pria, terbuat dari kulit binatang); dan
10. *Tokuluk Ue* (topi khas pria, terbuat dari anyaman rotan).

Benda/alat pembayaran sanksi adat yang sah :

1. *Lanang* (tempayan); dan
2. *Tawak* (gong).

Jenis Tarian Tradisional :

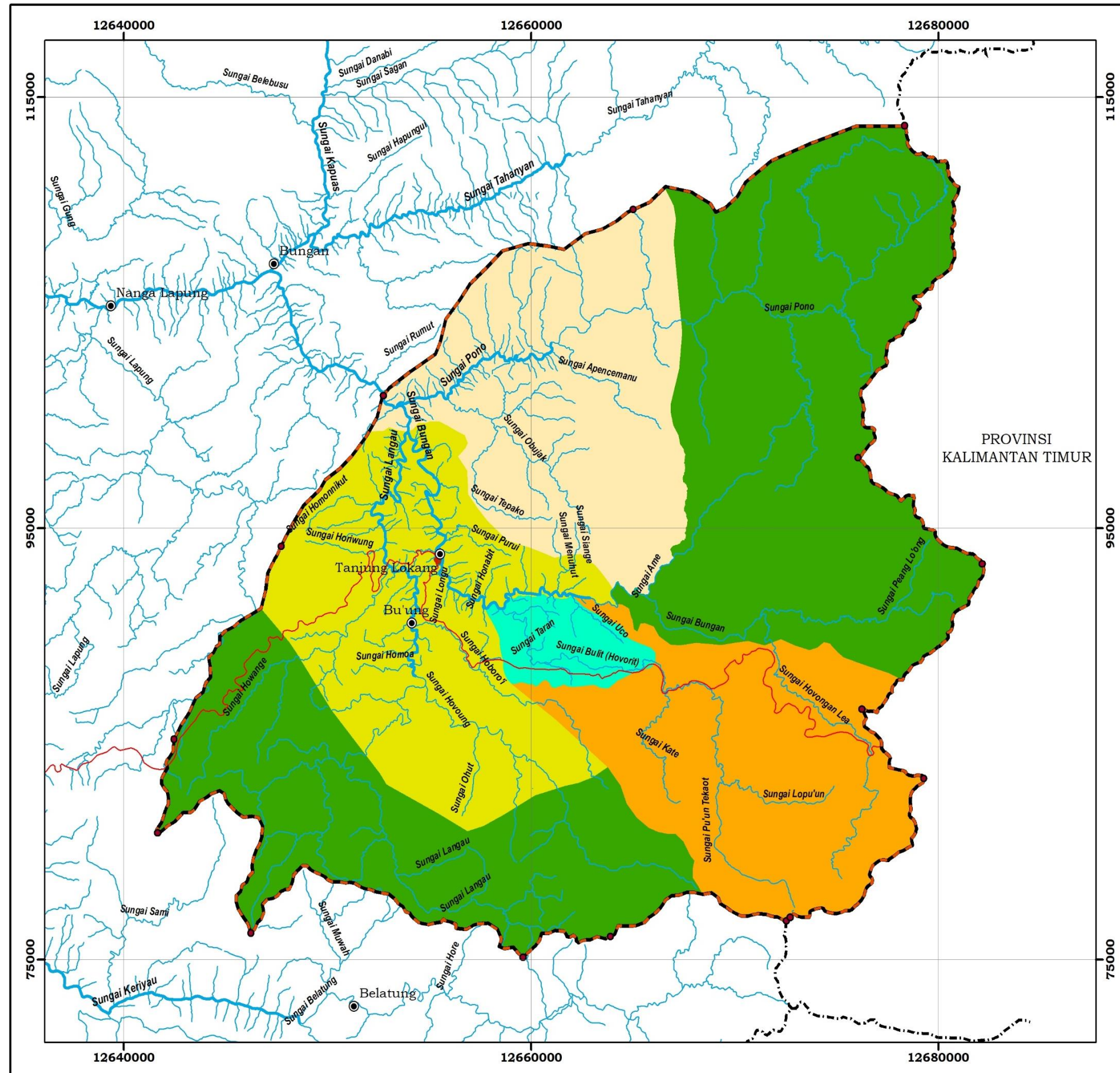
1. *Karang Hudo'* (tarian hudo');
2. *Karang Perang* (tarian perang);
3. *Karang Sambut* (tarian penyambutan tamu);
4. *Karang Kopi* (tarian hidangan kopi);
5. *Karang Lolupak* (tarian gelombang);
6. *Karang Tingang* (tarian enggang).



CEBIRATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 245/DLH/2021
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN DESA TANJUNG LOKANG KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU

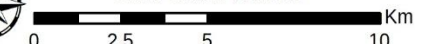


PETA
WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT
SUKU DAYAK PUNAN HOVONGAN
DESA TANJUNG LOKANG
KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
LUAS : $\pm$ 98.669,70 Hektar



SKALA 1:200,000

Untuk Ukuran Kerta A3



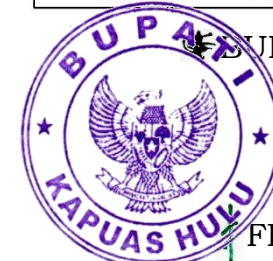
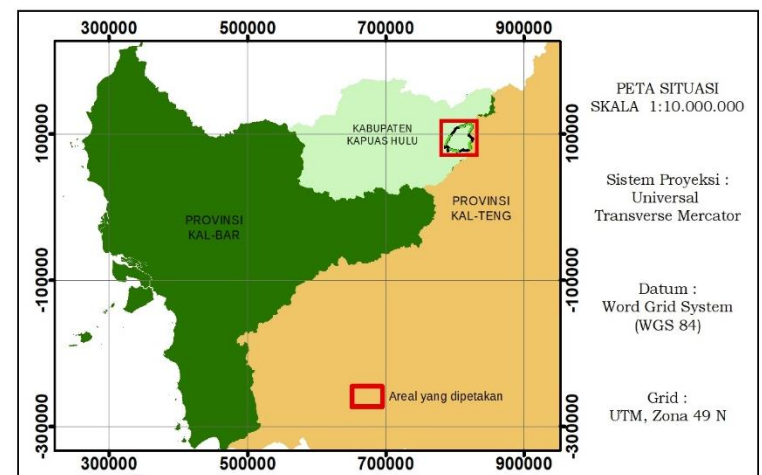
KETERANGAN :

- | | | | |
|---|------------|--|------------------------------|
| ● | Desa/Dusun | - - - - | Batas Administrasi Kecamatan |
| — | Sungai | - · - · - | Batas Administrasi Desa |
| — | Jalan | | Batas Wilayah Adat |

Sumber :
1. Peta Administrasi Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Keputusan Bersama Penentuan dan Penetapan Batas wilayah Adat;
3. Data Verifikasi Lapangan.

Catatan :
1. Batas Administrasi tidak dapat dijadikan acuan.

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Berburu dan Meramu	17.090,28
Hutan Titipan	45.164,19
Budaya	2.501,12
Lopu'un	15.969,25
Permukiman	23,30
Pertanian	17.921,56
J U M L A H	98.669,70



BUPATI KAPUAS HULU, *[Signature]*

FRANSISKUS DIAAN